



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi merupakan implementasi tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan kewajiban negara yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan huruf I angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketahanan pangan dan gizi di Daerah;
- d. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum mempunyai produk hukum daerah yang mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi di daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
17. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi Daerah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas

Pangan bagi masyarakat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam Daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan Pangan Daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Daerah yang disebabkan oleh, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
14. Lahan Pertanian Abadi adalah lahan yang diperuntukkan bagi tanaman Pangan yang tidak boleh dialih fungsikan selamanya untuk kepentingan non pertanian Pangan (pertanian Pangan: padi, jagung dan kedelai).
15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
16. Distribusi Pangan adalah sesuatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
17. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan lokal.
18. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
19. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengelolaan Pangan.
20. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

21. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
22. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis produk Pangan yang lebih unggul.
23. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
24. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada suatu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
25. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
26. Rencana Pangan adalah hasil proses perencanaan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan dan berapa sumber dayanya dalam pemenuhan Pangan.
27. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
28. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. keberlanjutan; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi secara berkelanjutan di Daerah, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Daerah yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kecukupan Pangan dan Gizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. meningkatkan kecukupan cadangan Pangan dan Gizi;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Produksi Pangan, Distribusi Pangan dan pemanfaatan Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Keamanan Pangan dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
- f. mengembangkan Penganekaragaman Pangan melalui Rekayasa Genetik Pangan dengan memperhatikan aspek Keamanan Pangan;
- g. melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan di Daerah;
- h. meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan Pelaku Usaha Pangan;
- i. menjaga stabilitas harga Pangan;
- j. peningkatan indeks Ketahanan Pangan;
- k. meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi Pangan; dan
- l. menjaga produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian yang presisi, pengelolaan lahan dan irigasi.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi meliputi:

- a. penyelenggaraan Pangan;
- b. keamanan mutu dan Gizi Pangan;
- c. pencegahan Masalah Pangan;
- d. cadangan Pangan;
- e. Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
- f. pengembangan sumber daya manusia;
- g. infrastruktur Pangan;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. kerja sama;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan bertujuan untuk merancang penyelenggaraan Pangan agar tercapai Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan penyebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan, budaya lokal dan perkembangan Rekayasa Genetik Pangan;
 - g. Rencana Pangan nasional dan provinsi;
 - h. rencana tata ruang wilayah; dan
 - i. rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mencapai Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan sistem Ketahanan Pangan.
- (2) Sistem Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan Daerah;
 - b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
 - c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan Keamanan Pangan.

- (3) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah berwenang untuk;
 - a. mengelola penyelenggaraan Pangan Daerah hingga tercapainya target konsumsi Pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
 - b. menyediakan dan mendistribusikan Pangan Lokal, Pangan Pokok, Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan Pangan; dan
 - c. menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mewujudkan Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, Kedaulatan Pangan, serta upaya penanganan kerawanan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pencapaian Kemandirian Pangan;
 - b. menyusun Ketahanan Pangan Daerah untuk mengatasi kerawanan Pangan Daerah;
 - c. melaksanakan Produksi Pangan dan Distribusi Pangan dalam rangka mengatasi kerawanan Pangan Daerah; dan
 - d. melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan Segar, Pangan Olahsan, dan Pangan hasil Rekayasa Genetik Pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan Produksi Pangan lokal Daerah.
- (2) Perwujudan Ketersediaan Pangan dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang berbasis kelembagaan, sumber daya dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi penanganan pasca panen, distribusi dan penyimpanan Pangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - d. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.
- (3) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan;
 - a. mempertahankan ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan dan Lahan Pertanian Abadi;

- b. memberi kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dalam upaya penyediaan Pangan yang berkelanjutan;
- c. mewujudkan peran serta masyarakat dalam produksi dan penyediaan cadangan Pangan; dan
- d. melakukan kerja sama antar Daerah produsen Pangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan produktivitas komoditas Pangan dalam bentuk:
 - a. himbauan pada masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman Pangan Lokal;
 - b. menetapkan lahan pertanian Pangan berkelanjutan dan Lahan Pertanian Abadi;
 - c. mendorong masyarakat dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan;
 - d. menetapkan jenis Pangan Lokal khas Daerah;
 - e. memotivasi dan memfasilitasi pengurusan hak paten Pangan Lokal;
 - f. memfasilitasi pengurusan hak atas kekayaan intelektual hasil Rekayasa Genetik Pangan Lokal;
 - g. melestarikan sumber daya air; dan
 - h. penanganan ancaman Produksi Pangan.
- (2) Ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disebabkan:
 - a. perubahan iklim;
 - b. bencana alam dan bencana non alam;
 - c. serangan organisme dan wabah penyakit;
 - d. pencemaran;
 - e. degradasi sumber daya air;
 - f. alih fungsi lahan; dan/atau
 - g. kompetisi Produksi Pangan dan Rekayasa Genetik Pangan.

Bagian Keempat Kesiapan Krisis Pangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kesiapan Krisis Pangan.
- (2) Kesiapan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan program kesiapan Krisis Pangan.
- (3) Program kesiapan Krisis Pangan disusun berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. hasil kajian sebab dan dampak Krisis Pangan;
 - c. program kesiapan Pangan provinsi; dan
 - d. program kesiapan Pangan nasional.

Pasal 12

- (1) Program kesiapan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. organisasi dan tata kelola;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pelatihan kedaruratan Krisis Pangan;
 - d. mitigasi dan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - e. sistem informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (2) Program kesiapan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima Kedaruratan Pangan

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Pangan.
- (2) Kedaruratan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan di Daerah jika terjadi kedaruratan Pangan.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penggunaan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan.

Pasal 15

Status kedaruratan Pangan dan berakhirnya status kedaruratan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Penganekaragaman Pangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penganekaragaman Pangan.
- (2) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang berbasis pada potensi sumber daya Pangan Lokal.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang;
 - b. mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah;
 - c. mengembangkan usaha Pangan; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. meningkatkan keanekaragaman Pangan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah, swasta, maupun masyarakat;
 - c. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana, serta penyediaan bibit tanaman, pupuk, benih ikan, dan ternak;
 - d. meningkatkan budi daya Pangan Lokal;
 - e. meningkatkan diversifikasi usaha tani, peternakan dan perikanan;
 - f. mengembangkan teknologi pengolahan produk Pangan;
 - g. melakukan edukasi berupa pelatihan untuk mengembangkan keanekaragaman Pangan terutama produk Pangan Lokal;
 - h. menjamin Keamanan Pangan hasil Rekayasa Genetik Pangan;
 - i. mengembangkan industri berbasis Pangan Lokal;
 - j. meningkatkan peran koperasi, badan usaha milik desa, dan usaha mikro di bidang Pangan;
 - k. mengembangkan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal; dan
 - l. melakukan sosialisasi dan promosi produk unggulan Pangan Lokal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan produk Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. diseminasi; dan
 - d. peningkatan akses fisik dan ekonomis produsen dan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Pengembangan teknologi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teknologi Pangan nabati dan hewani yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan secara optimal.

Bagian Ketujuh Keterjangkauan Pangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat.
- (2) Dalam rangka mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan:
 - a. distribusi dan pemasaran;
 - b. perdagangan;
 - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 - d. bantuan Pangan.

Bagian Kedelapan Distribusi dan Pemasaran Pangan

Paragraf 1 Distribusi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan ke seluruh Daerah diwilayahnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pelaksanaan sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, Mutu Pangan dan Gizi Pangan, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

- (3) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan dan cadangan Pangan;
 - b. sarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai;
 - c. pengembangan lembaga pemasaran, penyedia jasa angkutan dan pergudangan; dan
 - d. tata niaga Pangan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan pada hari besar Daerah dan nasional.

Paragraf 2 Pemasaran Pangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran Pangan yang baik.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan promosi dalam pemasaran Pangan.
- (2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan, terutama Pangan Lokal.

Bagian Kesembilan Perdagangan Pangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perdagangan Pangan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok;
 - b. manajemen cadangan Pangan; dan
 - c. menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat.

- (3) Dalam rangka melaksanakan perdagangan Pangan yang sehat, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah meningkatkan dan memberi penguatan pada koperasi, badan usaha milik desa dan usaha mikro di bidang Pangan.
- (4) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya usaha produk Pangan Lokal;
 - b. meningkatkan aksesibilitas penggunaan teknologi dengan prinsip efisiensi, pertambahan nilai dan peningkatan kualitas;
 - c. pembinaan kewirausahaan dan penguatan jaringan kemitraan; dan
 - d. kemudahan pemberian perizinan berusaha di bidang Pangan.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan koperasi, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok di Daerah.
- (3) Stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
 - c. penetapan kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan Daerah;
 - d. pengaturan kelancaran Distribusi Pangan Pokok di Daerah; dan
 - e. kegiatan bazar, operasi pasar, Pangan murah atau kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Bantuan Pangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan bantuan Pangan dengan melakukan penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan Produksi Pangan Lokal.

BAB III KEAMANAN, MUTU dan GIZI PANGAN

Bagian Kesatu Keamanan Pangan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan disetiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan pedoman Keamanan Pangan, meliputi:
 - a. cara budi daya yang baik;
 - b. cara Produksi Pangan Segar yang baik;
 - c. cara Produksi Pangan Olahan yang baik;
 - d. cara Distribusi Pangan yang baik;
 - e. cara ritel Pangan yang baik; dan
 - f. cara Produksi Pangan siap saji yang baik.
- (3) Pedoman Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan masukan dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
 - b. lembaga pengawasan obat dan makanan; dan
 - c. lembaga karantina.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin Keamanan Pangan hasil dari proses Rekayasa Genetik Pangan.
- (2) Hasil Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), hanya dapat diedarkan apabila telah dilengkapi dokumen hasil pemeriksaan Keamanan Pangan yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pangan dan kepala Badan POM.
- (3) Pemeriksaan Rekayasa Genetik Pangan meliputi:
 - a. informasi genetika, antara lain, deskripsi umum Rekayasa Genetik Pangan dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai Pangan;
 - b. deskripsi organisme donor;
 - c. deskripsi modifikasi genetik;
 - d. karakteristik modifikasi genetik; dan
 - e. informasi Keamanan Pangan antara lain substansi, perubahan nilai Gizi, alergenitas dan toksisitas.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan pengawasan pencemaran Pangan yang akan di konsumsi masyarakat dalam rangka Keamanan Pangan.
- (2) Kriteria Pangan tercemar meliputi:
 - a. mengandung bahan beracun;
 - b. mengandung bahan pencemar melebihi ambang batas;
 - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam proses Produksi Pangan;
 - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, atau berasal dari nabati atau hewani yang berpenyakit atau dari bangkai sehingga tidak layak dikonsumsi; dan/atau
 - e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.
- (2) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu melakukan pencegahan dan pengawasan Keamanan Pangan di Daerah.
- (3) Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Mutu Pangan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bersama Badan POM menetapkan standar jaminan Mutu Pangan di Daerah.
- (2) Standar jaminan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai syarat izin produksi dan distribusi produk Pangan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menetapkan standar jaminan Mutu Pangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Gizi Pangan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya perbaikan Gizi masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan upaya perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. perbaikan pola konsumsi Pangan;
 - b. pemenuhan kebutuhan Gizi kelompok rawan Gizi buruk, kurus, kelebihan Gizi dan suntung; dan
 - c. peningkatan konsumsi Pangan Lokal.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas Pangan dan Gizi secara proporsional di Daerah.
- (2) Peningkatan kualitas Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan, target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita per tahun di Daerah sesuai dengan angka kecukupan Gizi; dan
 - b. mengupayakan Penganekaragaman Pangan dengan Gizi seimbang dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peningkatan kualitas Pangan dan Gizi di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pangan Daerah untuk meningkatkan kualitas Pangan dan Gizi secara di Daerah.

- (2) Rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENCEGAHAN MASALAH PANGAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pencegahan Masalah Pangan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan wewenang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang urusan Pangan dalam pencegahan Masalah Pangan di Daerah.
- (3) Pencegahan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi Ketersediaan Pangan;
 - b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi Ketersediaan Pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan Masalah Pangan.

BAB V CADANGAN PANGAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa melakukan penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengutamakan hasil produk Pangan Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Pangan dan Gizi di Daerah.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang urusan Pangan.

- (3) Sistem Informasi Pangan dan Gizi bertujuan untuk:
 - a. merencanakan pengelolaan Pangan dan Gizi di Daerah;
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan di Daerah;
 - c. menjaga stabilitas pasokan dan harga Pangan di Daerah; dan
 - d. memberi peringatan dini terhadap potensi Masalah Pangan dan Gizi di Daerah.
- (4) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, yang harus disampaikan kepada Bupati secara cepat, tepat dan akurat.

Pasal 39

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi meliputi Pangan Pokok, Pangan Pokok tertentu, Pangan Lokal dan Rekayasa Genetik Pangan.
- (2) Data informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah dan kawasan Produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. status Gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan pasokan;
 - l. perkiraan iklim;
 - m. perkiraan musim tanam dan panen;
 - n. teknologi Pangan;
 - o. kebutuhan Pangan di Daerah; dan
 - p. perkiraan musim tangkapan ikan.

BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan dan Gizi;
 - b. mensosialisasikan teknologi Pangan termutakhir; dan
 - c. menjalin kemitraan dengan lembaga yang bergerak di bidang Pangan dan Gizi.

BAB VIII
INFRASTRUKTUR PANGAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur jembatan;
 - c. terminal barang;
 - d. infrastruktur bongkar muat; dan
 - e. pergudangan/lumbung.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas:
 - a. partisipasi perseorangan, kelompok, badan, Pelaku Usaha Pangan dan/atau organisasi masyarakat dalam pengembangan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah; dan
 - b. peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif Daerah; dan/atau
 - b. non insentif Daerah.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan retribusi Daerah; dan/atau
 - c. kemudahan dalam perizinan Daerah terkait penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah.
- (4) Penghargaan non insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sertifikat; dan/atau
 - b. uang.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pembinaan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - b. pendampingan program penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat melalui kelompok/komunitas dan kader masyarakat dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan Ketahanan Pangan dan Gizi dalam upaya terpenuhinya Ketersediaan Pangan yang aman, bergizi dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perhitungan dan evaluasi neraca Pangan secara berkala;
 - b. pengendalian produksi dan Distribusi Pangan di Daerah;
 - c. penjaminan Keamanan Pangan; dan
 - d. peningkatan Mutu Pangan dan Gizi.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan perusahaan dan program bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan dan pelatihan bimbingan teknis kepada penyedia Pangan Daerah;
 - c. penyelenggaraan Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
 - d. penjaminan aksesibilitas penyediaan Pangan; dan/atau
 - e. bantuan untuk mengatasi permasalahan Pangan dan Gizi.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi secara lisan dan tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Ketahanan Pangan dan Gizi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 05 Desember 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 05 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (16-119/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap orang, guna mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, tepat kiranya jika hak untuk memperoleh Pangan dikelompokkan ke dalam jenis hak asasi manusia. Pengakuan terhadap Pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia, setidaknya-tidaknya tercermin dalam konsiderans menimbang butir a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dirumuskan sebagai berikut: “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Pemerintah Daerah dalam sistem desentralisasi, memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengaturan Pangan. Kewajiban ini tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa pemenuhan Ketersediaan Pangan merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Upaya merealisasikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan Pangan tersebut, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap berdasarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Pangan” adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta Keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan mutu dan Gizi Pangan” adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan dan zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, serta air dan komponen lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan Kesehatan manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pencegahan Masalah Pangan” adalah upaya pencegahan keadaan kekurangan Pangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga

dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cadangan Pangan” adalah persediaan Pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi Pangan dan Gizi” adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber daya manusia” adalah merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk pribadi berkualitas yang memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja terhadap suatu organisasi ataupun perusahaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “infrastruktur Pangan” adalah seluruh struktur dan fasilitas dasar baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan pergudangan, lumbung Pangan masyarakat, lantai jemur, *Rice Milling Unit* (RMU) dan rumah RMU, pengering dan rumah pengering dll yang dibutuhkan untuk pengolahan, penyimpanan, distribusi maupun konsumsi dan Keamanan Pangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penghargaan” adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan gizi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengawasan” adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan daripada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran, dan sebagainya yang telah ditetapkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain dan/atau antara daerah dan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi serta saling menguntungkan

Huruf k

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat” adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat yaitu proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian dan keterlibatan masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pendanaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain, berupa bibit, benih, pupuk, pakan, bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan dan/atau pengendali wabah penyakit hewan dan ikan.

yang di maksud dengan “prasarana” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan Produksi Pangan antara lain berupa jaringan irigasi, jalan penghubung, Gudang berpendingin, Gudang yang memenuhi persyaratan teknis, Lumbung, *Rice Milling Unit* (RMU) dan rumah RMU, lantai jemur, pengering, alat tangkap ikan, kapal dan/atau Pelabuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian Pangan berkelanjutan dan Lahan Pertanian Abadi” adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan guna menghasilkan Pangan Pokok bagi kemandirian, ketahanan dan Kedaulatan Pangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim, khususnya suhu dan curah hujan pada kondisi periode waktu tertentu terhadap kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan “bencana non alam” adalah bencana sosial yang merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau teror.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “serangan organisme dan wabah penyakit” adalah serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “wabah penyakit” adalah penyakit hewan, ikan, ataupun tumbuhan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan, ikan atau tumbuhan yang tinggi dalam waktu cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencemaran” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia hingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “degradasi sumber daya air” adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alih fungsi lahan” adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap ataupun sementara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kompetisi Produksi Pangan dan Rekayasa Genetik Pangan” adalah pemanfaatan sumber daya Pangan menjadi produk lain yang digunakan untuk keperluan lain di luar Pangan karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kedaruratan” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud “perdagangan” adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan Bersama bukan pemaksaan

Huruf c
yang dimaksud dengan “stabilitas pasokan dan harga Pangan Pokok” adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga Ketersediaan Pangan Pokok, antara lain melalui cadangan Pangan pemerintah.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah” adalah lembaga non struktural yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi Pangan Segar asal tumbuhan (PSAT).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “standar jaminan Mutu Pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang diberlakukan tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek mencakup Pangan Olahan dan Pangan Segar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR